

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sejarah, awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Di Kairo Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Cyprus di Siprus. Sedangkan di Malaysia bank syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putra Muamalah (Kasmir, 2002 : 216).

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Lain halnya dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negara ini baru sepotong-sepotong sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang. Bahkan terkadang kita sebagai masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak faham sama sekali tentang dunia perbankan.

Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankanpun tidak terlepas dari kurang pemahamnya pengelola perbankan di tanah air ini dalam memahami dunia perbankan secara utuh (Kasmir, 2002: 1-2).

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya, akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang di biayai dan lingkungan kerja (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 29).

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran penting yang hampir sama, perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya, dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung maupun tak langsung dan pasar uang antar bank praktek sistem beban bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa institusi-institusi keuangan non bank dengan prinsip syari'ah yang dibenarkan oleh syari'ah islam.

BMT merupakan keuangan mikro menggabungkan kegiatan baitul maal dengan kegiatan baitul wa'tamwil yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil serta membela kepentingan fakir

miskin.(M Amin Aziz, 2004:1) Dengan adanya BMT dapat membantu dalam penanganan permasalahan pembiayaan lebih cepat dan mudah.

Sebagai lembaga yang didasari oleh prinsip koperasi “dari umat untuk umat” yang mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Dalam UUD 1945 diakui ada tiga bentuk kegiatan usaha yang diakui keabsahannya yaitu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi. Dari tiga badan tersebut, yang diharapkan untuk tumbuh dan berkembang serta dapat berdiri sejajar dengan pelaku ekonomi yang lain adalah koperasi yang termasuk didalamnya BMT yang merupakan lembaga keuangan syari’ah yang menginduk kepada koperasi. Hal ini ditegaskan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa koperasi adalah perekonomian nasional. Untuk itu koperasi atau BMT harus terus didorong perkembangan dan keberdayaan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Yang mana intinya tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1 “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan*”

BMT mempunyai visi membina kualitas masyarakat ekonomi mikro di sekitar BMT yang selamat dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman dan diakui masyarakat. Selain itu BMT juga memiliki misi mengembangkan kelompok usaha muamalah sehingga tercipta kelompok usaha yang mandiri dan berkembang serta mendukung terhadap kualitas masyarakat dimana BMT berada.

Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah

menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah di bagikan atau ditanggung bersama antara nasabah bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan prinsip bagi hasil antara pihak nasabah dengan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank tersebut belum dikembalikan seluruhnya. (Hendi Suhendi dkk, 2004: 7)

Mudharabah mempunyai prinsip pembagian hasil keuntungan atau bagi hasil. Oleh karena itu secara langsung maupun tidak langsung UU tersebut telah mengkomodir aspirasi umat islam indonesia untuk memiliki lembaga keuangan atau peerbankan yang berdasarkan syariah (Atang Abd Hakim, 2011 : 14).

Menanggapi segala latar belakang sebuah BMT berikut segenap kompleksitas problematika di dalamnya, maka penulis berkeinginan besar melakukan penelitian KBMT Mugni Madani yang berlokasi di jalan utama kompleks cibiru raya No. D 11 Bandung, untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pola pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT tersebut.

Pembiayaan yang paling diminati di BMT Mughni Madani adalah pembiayaan mudharabah. Hampir semua nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah dengan menggunakan metode pembiayaan modal kerja karena dapat membantu masyarakat untuk yang ingin melakukan usaha tapi tidak mempunyai dana dalam usahanya. Dalam pemberian pembiayaan modal kerja BMT Mughni Madani memberikan pembiayaan pada nasabah UKM seperti halnya warung kelontongan, warung nasi, pedagang kaki lima, dll.

Berikut ini adalah perkembangan pembiayaan mudharabah di BMT Mughni Madani Bnadung tahun 2010-2012:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pembiayaan di KBMT Mughni Madani Bandung

Tahun 2010-2012

No	Akad	Jumlah Pembiayaan (Rp)			Jumlah Nasabah		
		2010	2011	2012	2010	2011	20112
1	Mudharabah	327.641.095	631.312.150	1.251.200.000	185	149	192
2	Murabahah	5.371.886	3.229.393	5.560.988	14	9	6
3	Al-rahn	-	2.500.000	3.150.000	-	4	2

Sumber : Data perkembangan pembiayaan BMT Mughni Madani 2010-2012

Dengan ini, penulis bermaksud untuk menyusun hasil penelitian tersebut ke dalam Tugas Akhir dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KBMT MUGHNI MADANI BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah dideskripsikan diatas maka diajukan beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pemasaran produk agar dapat diterima dengan baik oleh nasabah.

2. Secara praktis

- a) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran dan strategi yang tepat agar menarik minat nasabah.
- b) Bagi institusi pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi institusi yang digunakan sebagai penambah wawasan untuk dibaca di perpustakaan akademik sebagai dasar penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian.
- c) Bagi BMT terkait semoga dapat memberikan masukan tentang peranan pelaksanaan promosi penjualan jasa yang dilakukan perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul al mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 95)

Adapun yang menjadi salah satu landasan syariah Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam firman Allah al Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“..dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagaian karunia Allah SWT...”(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95)

Dalam penyaluran dana, BMT harus berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian. Sehubungan hal itu, BMT diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'h.

Dari segi penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi alam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi dua:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 1). Meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif dengan meningkatkan kualitas mutu hasil produksi; dan 2). Untuk keperluan dagang.

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 160-161).

Dalam *al-Muwaththa'* Imam Malik, dari al-A'la ibn abd al-Rahman ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakenya, bahwa ia pernah mengerjakan harta. Utsman r.a. sedangkan keuntungannya dibagi dua. *Qiradh* atau *Mudharabah* menurut Ibnu hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istri beliau. (Hendi Suhendi, 2010: 139)

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha, fasilitas pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Mudharabah muthlaqah* (pengelola), yaitu pengelola usaha diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.
- b. *Mudharabah muqayyadah* (terbatas), yaitu pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal juga

tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariat islam (Ahmad Mujahidin, 2010: 230).

Pengusaha kecil perorangan merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam aktifitas perekonomian indonesia. Keberadaan mereka telah terbukti mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional selama periode krisis ekonomi dan menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Perekonomian indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah seperti: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah masyarakat berpenghasilan terkonsentrasi. Berbeda dengan pedagang besar yang lebih berfokus pada industri pengelolaan yang membutuhkan modal yang besar, maka pedagang kecil seperti: pedagang/ pengrajin bakso, sayur, tempe, rotan, usaha rumahan dan lain-lain. Merupakan sisi kontras yang mampu bergerak meski dengan dana yang terbatas. Dengan karakter ini, tentunya akan mudah bagi pedagang kecil seperti dalam membuka usaha baru (ekstensifikasi lapangan pekerjaan) dengan jumlah yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan menyerap tenaga kerja lebih banyak dalam tempo yang relatif cepat (Evita Isretno, 2011: 122-123).

Sedangkan Dalam masalah kesepakatan akad Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1 sebagai berikut:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَائِنَتِي
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan Hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Soenarjo dkk, 1979: 156)

Secara umum, aplikasi perbankan al-Mudharabah dapat di gambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 1.1

Skema al-Mudharabah



Sumber: M. Syafi'i Antonio, 2001:98

Secara teknis *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul al mal*) menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 95)

Mudharabah dalam penghimpunan dana menempatkan *malik*, atau *shahib al mal*, atau nasabah sebagai pihak pertama, sedangkan *mudharib* atau bank syariah sebagai pihak kedua selaku pengelola dana. Dengan demikian, ia adalah akad kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dalam pengelolaan harta dengan membagi keuntungan usaha sejalan dengan kesepakatan yang dituangkan kedalam akad. Amakna ini tampak bersesuai dengan pengertian yang disodorkan oleh aliran Hanafiyah dan umumnya ulama ilmu fiqh. Dalam transaksi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainya. (Atang Abd Hakim, 2011 : 216).

F. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam penelitian meliputi berbagai tahap yaitu:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang (Nana Sudjana, 2009: 52). Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta terkait pada maksud penelitian, baik situasi yang dialami, aktivitas pandangan atau tentang proses yang sedang berlangsung. Penafsiran data selanjutnya mengarah kepada kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KBMT Mughni Madani.

2. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di KBMT MUGHNI MADANI Jln. Utama Komplek Cibiru Raya No. D 11 Bandung, penelitian dilaksanakan 13 September sampai dengan 25 Oktober 2012.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang dihimpun oleh penulis yaitu data yang berbentuk informasi dari manajer dan pengurus KBMT Mughni Madani mengenai semua tentang pembiayaan mudharabah dengan cara memaparkan atau menggambarannya. Data kuantitatif yaitu berbentuk angka-angka untuk menjelaskan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KBMT Mughni Madani.

4. Sumber data

Sumber data yang diperoleh didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti manajer dan pengurus BMT Mughni Madani.
- b. Sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan yang diteliti, baik berupa buku-buku, internet, jurnal-jurnal maupun buku karya ilmiah.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan jenis dan sumber data yang penulis tentukan, maka pengumpulan data melalui cara sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah tahap pengumpulan data, dimana penulis mengadakan survey langsung terhadap kondisi dan objek yang diteliti yaitu KBMT Mughni Madani Komplek Cibiru Raya Bandung, dengan cara meminta data-data yang diperlukan untuk mengetahui informasi objektif dari suatu masalah yang ingin penulis ketahui.

b. Wawancara

Interview atau tanya jawab percakapan lisan antara dua orang lebih. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung kepada manajer dan pengurus KBMT Mughni Madani.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian atau mencari data berupa catatan dari arsip serta dokumen resmi.

6. Analisis data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data. Dalam pengolahan data, tekanan diberikan kepada perubahan data mentah menjadi data masak melalui penggunaan statistika deskriptif agar bisa mudah dibaca dan ditafsirkan. (Nana Sudjana, 2009: 78).

